



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KARIM HI JAMALUDDIN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Makian, 05 Juni 1968, Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. DW. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
2. TAERAN ABUANA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Sabale, 08 Februari 1972, Umur 45 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kel. Kayu Merah, Rt.013/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
3. UMAR ABBAS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 19 Juli 1980, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
4. SARAFU RAJAK, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Matsa, 03 Mei 1987, Umur 32 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. DW. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
5. IRWAN SETIAWAN DJAFAR, A, KS, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Manokwari, 08 September 1971, Umur 46 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Lorong Cempaka, Rt.013/Rw.003, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.



6. LINDA ARYANI PAKAYA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 03 Agustus 1977, Umur 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kayu Merah, Rt.011/Rw.004, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
7. FATMAWATI ABDUL BAAR, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 01 April 1980, Umur 37 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Lorong Lembaga, Rt.011/Rw.004, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
8. NURMALA HUSEN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 12 Desember 1962, Umur 55 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
9. ISMAT A KARIM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 01 Mei 1970, Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
10. NURJAYANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kayoa, 08 November 1983, Umur 36 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.003, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.
11. ZAKIA ABBAS, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 23 Juni 1977, Umur 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara;



12.JAKA WIDADA, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Jogja, 21 Maret 1969, Umur 50 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Jl. Kamboja, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

13.BAKAR DJIBAT, S.AG.,M.PD, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Tahane, 23 September 1968, Umur 51 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Jl. Pengadilan Agama, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Ternate Selatan, Kota Ternate-Maluku Utara.

14.ABDU AMMARIE, BSC, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 16 Januari 1960, Umur 59 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara.

15.FAJRI HATIM, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir : Makian, 25 Desember 1979, Umur 40 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Beralamat di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara. Selanjutnya disebut Sebagai **PARA PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROSLAN, SH, DARWIS MOHD. SAID, SH, FAISAL HAKIM, SH, HUSDI M. HAN, SH, M. AFDAL Hi. ANWAR, SH, Kelimanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN dengan alamat di Jl. Hasan Esa, Rt.005/Rw.002, Kel. Takoma-Ternate Tengah (Lantai II Borneo 82 Café & Resto), Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, Kode Pos : 97714 Telp : 08114345319, Email: AdvRoslan12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa dengan Nomor : 016/SK.Sus/Adv-RR/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 84/SK.Pdt/III/2019/PN.Tte tanggal 25 Maret 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

PT. PLN (PERSERO) Unit Pembangkit dan Jaringan Maluku Utara / UP3

Ternate yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani,
No. 40, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Kota Baru, Kec.
Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara,
Kode Pos : 97714 Untuk selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUEIRJO, SH,MH, DIAN
ARWITADIBRATA, SH, SOETARMI, SH, IWAN CAUNANG, SH,
berdasarkan surat kuasa dengan Nomor : SK.-01/S.2.1/PDT.2/03/2019
tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ternate Nomor 94/SK.Pdt/IV/2019/PN.Tte tanggal 2
April 2019

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Maret
2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate
pada tanggal 25 Maret 2019 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PENGGUGAT:

Para Penggugat adalah warga negara Republik Indonesia dan merupakan
pemilik sah tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik
Masing-masing yang di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota
Ternate yang mana disekitar rumah Para Penggugat beserta bangunan di
atasnya telah dibangun Tower SUTT 150 kV PLTMG dengan sewenang-wenang
dan secara melawan hukum oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Para Penggugat
adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen
Tergugat, setiap konsumen yang dirugikan, ahli warisnya, baik berupa
perseorangan maupun kelompok dapat mengajukan gugatan dalam sengketa
konsumen ;

Bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Para Penggugat adalah warga Negara

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang berhak mendapatkan pelayanan yang baik, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskan bahwa: Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman ;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT;

Tergugat adalah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen dan dalam hal ini Tergugat adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN;

Bahwa Yang dimaksud dengan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yaitu Pada saluran transmisi yang memiliki tegangan operasi antara 30 kV Sampai 150 kV. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau doble sirkuit, dimana 1 sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 atau 4 kawat. Biasanya hanya 3 kawat dan penghantar netralnya diganti oleh tanah sebagai saluran kembali dan apabila kapasitas daya yang disalurkan besar, maka penghantar pada masing-masing fasa terdiri dari dua atau empat kawat (Double atau Qudrapole);

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1-2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi :

- 1) Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- 2) Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan
Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya “Setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya “Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Ternate melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan “Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pemilik sah beberapa bagian tanah yang akan di jadikan lintasan proyek pembagunan Tower SUTT berdasarkan Surat kepemilikan sah yang di dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate masing-masing beralamat di Lingkungan masyarakat Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate yaitu Sertifikat hak milik (SHM) ;
2. Bahwa pada akhir tahun (November) 2018 Tergugat telah melakukan pertemuan terkait pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG akan tetapi tidak semua warga turut di undang termasuk Para Penggugat untuk mengikuti kegiatan tersebut ;
3. Bahwa dalam pertemuan pertama tersebut belum ada persetujuan dan atau kesepakatan dari warga masyarakat setempat termasuk beberapa Para Penggugat terkait rencana pembagunan Tower SUTT 150 kV PLTMG, namun tiga (3) hari setelah pertemuan tersebut Tergugat telah



melakukan pekerjaan di objek pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG di Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan tersebut ;

4. Bahwa oleh karena belum adanya kesepakatan tersebut, sangat disayangkan pihak Tergugat telah memulai pekerjaan, maka Para Penggugat merasa keberatan dan berupaya menghentikan pekerjaan tersebut karena belum ada kejelasan status ganti rugi dan atau kompensasi atas tanah milik Para Penggugat dengan adanya proyek pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG ;
5. Bahwa Tergugat kemudian melakukan lagi beberapa pertemuan kembali pada bulan Desember 2018, Februari 2019 dan bulan Maret 2019 akan tetapi tetap saja tidak mengundang semua warga termasuk Para Penggugat yang memiliki hak atas tanah beserta bagunannya yang kemudian di perkirakan akan mendapat dampak dari pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG ;
6. Bahwa alasan Para Penggugat menghentikan pekerjaan Tergugat sebagaimana pada (poin 5) tersebut dikarenakan Para Penggugat menginginkan jika akan melakukan sosialisasi, maka Tergugat harus melakukan di tempat Tower SUTT 150 kV PLTMG tersebut di bagun agar Tergugat dapat menjelaskan secara detail kepada Para Penggugat tentang kelayakan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG tersebut ;
7. Bahwa atas kesepakatan dari Para Penggugat sehingga pada tanggal 22 Desember 2018 secara bersama-sama membuat surat pernyataan Penolakan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG di Kel. Kayu Merah demi keberlangsungan kehidupan anak-anak dari Para Penggugat pada masa yang akan datang ;
8. Bahwa dasar Para Penggugat melakukan penolakan pembangunan Tower SUTT tersebut dikarenakan Lokasi/lahan tower yang akan di bangun tidak memenuhi ketentuan peraturan menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2015 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum pada saluran udara tegangan tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi dan saluran udara tegangan tinggi arus searah untuk penyaluran tenaga listrik ;
9. Bahwa yang lebih sangat ironis adalah ketika terjadi dialog di tempat pembangunan Tower tersebut, antara Para Penggugat dan beberapa pegawai utusan Tergugat yang mengatakan bahwa seharusnya Para Penggugat menyetujui proyek saja dan tidak perlu berkeberatan karena di bawah tower tersebut akan di bagun pula taman bermain anak-anak agar anak-anak Para Penggugat menjadi nyaman bermain sehari-hari ;
10. Bahwa dengan apa yang Tergugat dan atau pegawai utusan Tergugat tersebut sampaikan (Poin 9) tersebut sudah sangat jelas ketidak



pahaman Tergugat tentang dampak dari SUTT 150 kV PLTMG dan literature peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk undang-undang tentang kelistrikan ;

11. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat menolak keras pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG di lingkungan Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan berdampak bagi kesehatan di masa yang akan datang terhadap keberlangsungan hidup anak-anak serta keluarga besar Para Penggugat ;
12. Bahwa pembangunan Tower SUTT di lingkungan Para Penggugat sudah bisa di pastikan akan berdampak pada kehidupan masyarakat dan lingkungannya karena lokasinya terlalu dekat dan hampir tidak ada jarak atau berada tepat dalam lingkungan masyarakat sehingga di samping faktor keselamatan Para Penggugat juga akan berdampak pada factor kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat setempat dan apa yang dilakukan oleh Tergugat, telah bertentangan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum ;
13. Bahwa Para Penggugat sangat merasa resah dengan keselamatan hidup terkait pembangunan Tower SUTT di maksud mengigit kondisi struktur tanah di lingkungan tersebut adalah tanah berpasir sehingga sangat dikhawatirkan bila sewaktu-waktu waktu terjadi bencana alam (gempa dll) dan kita juga mengetahui bersama bahwa Maluku utara khususnya kota Ternate termaksud daerah rawan gempa dan kondisi seperti ini sudah pasti akan mengganggu keselamatan dan kenyamanan hidup keluarga dan anak-anak Para Penggugat kedepan nanti ;
14. Bahwa atas pertimbangan tersebut maka Para Penggugat sebagai masyarakat di lingkungan Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah menolak di bangunnya Tower SUTT 150 kV di lingkungan Para Penggugat karena sudah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;
15. Bahwa seharusnya Tergugat sebelum melakukan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG Ternate-G.1, Tergugat harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan penjelasan terkait dampak positif dan negative proyek pembangunan tersebut dan kemudian menentukan besaran kompensasi atas warga yang tanah dan bagunanya terkena jalur perlintasan pembangunan Tower SUTT 150 kV PLTMG di Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah, Kec. Ternate Selatan tersebut ;
16. Bahwa atas tindakan tersebut diatas, Tergugat telah melanggar Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang nomor 2 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang berbunyi :

- 1) Ayat 1 :Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak.
- 2) Ayat 2 :Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Pihak yang Berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan Kepentingan Umum atau di tempat yang disepakati.
- 3) Ayat 4 :Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara kesepakatan.
- 4) Ayat 5 :Atas dasar kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur.

Dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat ;

17. Bahwa selain itu, Tergugat juga telah mengabaikan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Meliputi :

- Pasal 2 : Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas : Manfaat, Efisiensi berkeadilan, Berkelanjutan, Optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energy, Mengandalkan pada kemampuan sendiri, Kaidah usaha yang sehat, Keamanan dan keselamatan, Kelestarian fungsi lingkungan dan Otonomi daerah.
- Pasal 44 : Ayat (1) "Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan" dan Ayat (2) "Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - Andal dan aman bagi instalasi;
 - Aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya ;
 - Ramah lingkungan ;

18. Bahwa Tergugat juga jelas-jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan yang mana berdasarkan Pasal 33 PP 14/2012 menjelaskan bahwa : Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan setelah memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman ;

19. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Surat keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 975 K/47/MPE/1999 tentang ruang

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) menyatakan “bagunan dan tumbuhan baik seluruhnya atau sebagian yang telah ada sebelumnya dan berada pada proyek ruang bebas SUTT harus di bebaskan dan di ganti rugi”.

20. Bahwa seharusnya Tergugat harus pula melakukan sosialisasi tentang :

- Daerah/wilayah yang dilalui oleh jalur SUTT ;
- Batas-batas tanah yang dilalui oleh jalur SUTT ;
- Besarnya kompensasi bagunan, tanah dan ganti rugi tanaman dan sejenisnya dengan pedoman yang sudah di tentukan oleh undang-undang ;
- Negosiasi tentang besaran kompensasi bagunan, tanah dan ganti rugi tanaman ;

Dan hal ini tidak dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat ;

21. Bahwa sesuai ketentuan Tower SUTT 150 kV harus memiliki ruang bebas minimum 7 meter dari tapak tiang SUTT yang harus terbebas dari bangunan apapun. Sementara kondisi luas lahan yang akan di bangun tower SUTT di Rt.012/Rw.005, Kel. Kayu Merah adalah luasnya : 13x15 meter persegi dan berbatasan langsung dengan rumah Para Penggugat ;

22. Bahwa atas tindakan Tergugat yang serta merta mengambil tindakan untuk membangun Tower SUTT 150 kV di lingkungan rumah Para Penggugat bertolak belakang dengan pernyataan Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementrian ESDM yang menyatakan bahwa akibat dari adanya pembagunan SUTT di seputaran rumah penduduk bisa berakibat “gangguan kesehatan karena di listrik itu ada energy magnetiknya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan bagi manusia bila terpapar terlalu sering” artinya bahwa pembagunan Tower SUTT haruslah dibuat jauh dari pemukiman warga masyarakat/penduduk ;

23. Bahwa dengan adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum yang diambil oleh Tergugat dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sehingga Para Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun immateril ;

24. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut sudah bisa di pastikan telah berdampak pada kegiatan bisnis dan aktifitas Para Penggugat karena pembagunan Tower SUTT yang di lakukan secara sepihak sangat merugikan Para Penggugat ;

25. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, oleh Para Penggugat telah dilakukan teguran Hukum (Somasi) secara tertulis terhadapnya yaitu pada tanggal 09 Maret 2019, agar Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak



mengindahkannya sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Ternate ;

26. Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas, Tergugat sebagai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang disebut dengan PT PLN (Persero) adalah badan usaha milik negarasekaligus pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, yang wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk perbuatan melawan hukum, karena telah melanggar hak-hak Para Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 46 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;

27. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua asset-aset berharga yang merupakan milik Tergugat ;

28. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (iut voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet ;

29. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

V. KERUGIAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa mengingat pekerjaan Para Penggugat sebagian besar merupakan pengusaha, maka pembangunan Tower SUTT yang dilakukan oleh Tergugat secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perbuatan Tergugat tersebut sangat merugikan kegiatan usaha Para Penggugat, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan usaha yang seharusnya dapat Para Penggugat laksanakan ;
2. Bahwa selain hal itu, tindakan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat dengan membangun Tower SUTT disepertan tanah dan rumah milik Para Penggugat yang terletak di Kayu Merah, Rt.012/Rw.005, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara telah menciptakan ketakutan bagi anak-anak, suami/istri serta keluarga besar dan telah



merusak kredibilitas Para Penggugat di lingkungan sekitar tempat Para Penggugat tinggal dan rekan-rekan kerja serta tempat Para Penggugat bekerja. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, ketidaknyamanan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah Para Penggugat alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan atau orang-orang suruhan Tergugat, maka Penggugat meminta ganti kerugian immaterial dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah);

3. Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tower SUTT 150 kV yang Tergugat lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap Para Penggugat, maka Para Penggugat meminta ganti kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materil/Kerugian Nyata Pertama : sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari harga rumah Para Penggugat yang mengalami penurunan harga akibat di bagunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 yang mana Para Penggugat pernah melakukan penjualan terhadap tanah beserta rumah Para Penggugat namun para pembeli tidak menginginkan sesuai harga pasaran disebabkan sudah adanya pembangunan Tower SUTT 150 kV tersebut;
- Kerugian Materil/Kerugian Nyata Kedua: sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) nilai tersebut diperoleh dari Jumlah hari, pasca di bagunnya Tower SUTT 150 kV tahun 2018/2019 tersebut sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin Para Penggugat dapatkan bila Rumah Para Penggugat tersebut disewakan/dikontrakkan selama 1 tahun yaitu Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) x 15 Orang (Para Penggugat) jadi jumlahnya sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

Kemudian selanjutnya hasil diatas yaitu Kerugian Nyata Pertama sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah), ditambah dengan Kerugian nyata Kedua : sebesar Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), maka nilai totalnya menjadi Rp. 20.450.000.000,- (Dua Puluh miliar empat ratus Lima puluh Juta Rupiah).



Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo, berkenaan memutuskan :

VI. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materil/kerugian nyata kepada Para Penggugat, sebesar Rp. 20.450.000.000,- (Dua Puluh miliar empat ratus Lima puluh Juta Rupiah).
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua asset-aset berharga yang merupakan milik Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(Sepuluh juta rupiah) setiap hari Jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Voorraad);
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya seperti termaktub diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1.1 GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak lengkap, karena masih ada pihak lain dalam permasalahan ini yang tidak digugat oleh penggugat sebagai pihak yang berkepentingan (plurium litis consortium).

Bahwa sehubungan dengan program pemerintah terkait percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk program pembangunan pembangkit 35.000 MW (Mega Watt) dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 kilo meter yang dilaksanakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut maka PT PLN (Persero) telah mendapatkan persetujuan perijinan dan pembangunan dari beberapa pihak yang berwenang.

seharusnya Penggugat dalam gugatannya mengikut sertakan beberapa pihak terkait tersebut sehubungan dengan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, sebab pihak-pihak terkait tersebut mempunyai peran dan turut bertanggungjawab sehingga memberikan kewenangan berupa perijinan kepada tergugat untuk bertindak melaksanakan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 bertempat di kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan, tempat domisili para Penggugat. Adapun pihak-pihak terkait yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Instansi BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL sebagai pihak terkait dalam pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perusahaan yang hendak menanam modal harus memiliki izin sementara sampai dengan perusahaan memperoleh Izin Usaha Perluasan dengan mengikuti ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat dimana proyek berlokasi. Bahwa tergugat telah mengajukan surat Nomor 003/KON.00.03/UIPMALUKU/2017 tanggal 3 Februari 2017

Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal permohonan Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal GI 70 kV Namlea dan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate I kepada PT PLN (Persero) Kantor Pusat. Setelah dilakukan Koordinasi maka BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL mengeluarkan IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI sesuai Surat Nomor : 3/I/IP-PL/PMDN/2017 Nomor perusahaan : 013519.2011 tanggal 16 Februari 2017;

- 2) Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan Instansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah kota Ternate sebagai pihak terkait dalam pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1. Bahwa sebelum melaksanakan kegiatan pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2016 s/d 2025 sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5899 K/20/MEM/2016, maka tergugat telah mengajukan permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) kepada instansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah kota Ternate berdasarkan surat Nomor : 0031/KON.00.03/UIPMALUKU/2017 tanggal 3 Februari 2017, atas permohonan Tergugat, maka Instansi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Pemerintah kota Ternate telah memberikan rekomendasi izin pemanfaatan ruang kepada tergugat untuk keperluan pembangunan/pembuatan Gardu Induk 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 (60 MVA) di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan sesuai Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017 tanggal 23 Maret 2017 Tentang Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWITCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi;
- 3) Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan WALI KOTA TERNATE sebagai pihak terkait dalam pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, dimana WALI KOTA Ternate telah memberikan persetujuan Izin Prinsip berdasarkan surat Nomor : 671.11/16/2017 tanggal 7 April 2017 Perihal Pemberian Izin Prinsip dalam rangka rencana Pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1, serta WALI KOTA Ternate telah memberikan kepada Penggugat Izin Lokasi

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Nomor : 593/82/2017 tanggal 30 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Lokasi SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

- 4) Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE sebagai pihak terkait dalam pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1.

Bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dalam usaha atau kegiatan pembangunan SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) ketenagalistrikan yaitu harus memiliki Izin Lingkungan. Bahwa Kepala Dinas PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TERNATE telah memberikan Izin Lingkungan kepada PT. PLN (PERSERO) berdasarkan surat Nomor : 05/DPMPTSP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu (GI) 60 MVA (REVISI), serta Transmisi Line (TL) SUTT 150 kV PLTMG Ternate 1 - GI Ternate-1 Kayu Merah Kota Ternate kepada PT. PLN (PERSERO) Unit Induk Pembangunan Maluku.

- 5) Bahwa Penggugat tidak mengikut sertakan KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) yang telah ditunjuk oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai pihak terkait, khusus dalam kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 dilaksanakan oleh Penyedia Jasa KJPP TRIKURNIAWAN berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Ketenagalistrikan Nomor : 495 K/20/DJL.4/2018 tanggal 08 November 2018.

Bahwa dalam kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT yang dilaksanakan PT. PLN (PERSERO) besarnya nilai ganti rugi atau konvensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai profesional dan Independen yaitu KANTOR JASA PENILAI PUBLIK (KJPP) sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak di dalam pengajuan gugatannya, dengan demikian apabila persidangan ini tetap dilanjutkan dan diputus, maka tidak dapat menyelesaikan masalah yang sebenarnya apabila

Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak-pihak yang telah memberikan perijinan kepada tergugat tidak ikut dilibatkan, untuk itu sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Adapun beberapa yurisprudensi yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Putusan mahkamah Agung RI nomor 78/K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975; "Gugatan kurang pihak atau kurang formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 365/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- Putusan mahkamah Agung RI nomor 546/K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985; "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

1.2 FUNDAMENTUM PETENDI GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (Obscuur Libel)

Bahwa Fundamentum Petendi gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Di dalam Fundamentum Petendi gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa salah satu Obyectum litis dalam perkara a quo adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Penggugat sebab tidak memberikan "ganti rugi" atau kompensasi kepada Para Penggugat sebagai warga Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, akibat Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate.

Bahwa ketentuan untuk memberikan Kompensasi kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah pada kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik. Dalam ketentuan Permen ESDM Nomor : 27 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (2) "Kompensasi" sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk kegiatan :

- a. Pembangunan Jaringan Trasmisi Tenaga Listrik baru;
- b. Pekerja pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penggantian, penambahan menara/tiang, dan/atau konduktor; dan/atau

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



- c. Pekerjaan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik pada jalur yang telah ada yang menyebabkan penambahan luar/lebar ruang bebas dan Koridor jarak bebas minimum horizontal dari sumbu vertikal menara/tiang.

Bahwa Kompensasi berupa pemberian sejumlah uang hanya dapat diberikan kepada warga masyarakat pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah, hanya berlaku untuk wilayah yang dilalui kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Ternate dan telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap nilai pasar tanah, bangunan, dan tanaman.

Bahwa Gugatan Penggugat Obscur libel sebab dalam Fundamentum Petendi Gugatan, Objek Gugatan berupa tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat diatas tanah yang hendak dimohonkan Kompensasi dan dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), tidak diterangkan dengan jelas, rinci dan pasti berapa ukuran dan berapa luas tanah bangunan serta batas-batasnya, berapa banyak tanaman, dan/atau benda lain yang dikuasai oleh masing-masing Penggugat. Bahwa dengan tidak jelasnya ukuran dan luas Objek gugatan yang dituntut oleh para Penggugat, maka gugatan tersebut “Kabur” sehingga harus dinyatakan Obscur libel. Sebagai contoh dikemukakan dalam Putusan mahkamah Agung No. 81 K/Sip/1971 yang menyatakan “karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi terkait gugatan penggugat kabur (Obscur libel) diatur pula dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : “tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”.

1.3 PETITUM GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL

Bahwa Petitum Gugatan Penggugat mengandung cacat formil Obscur Libel dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Petitum Cacat Formil sebab tidak menyebut secara tegas apa yang diminta atau Petitum yang Bersifat Umum;
Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 1 Penggugat meminta pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk



menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa Petitum Penggugat pada Point 1 tersebut cacat formil sebab tidak menyebutkan secara tegas dan spesifik apa yang diminta sesuai dalil gugatan atau Petitum yang bersifat Umum, sehingga petitum penggugat pada point 1 kabur Obscuur Libel, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Demikian ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 582 K/Sip/1973, yang mana dalam petitum Penggugat meminta supaya diputuskan :

1. Menetapkan Hak Penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.

Petitum gugatan diatas jelas terlihat kekaburannya atau tidak jelas. Yang pertama penggugat meminta ditetapkan hak atas tanah tersebut. Pertanyaan mendasar ialah tanah yang mana ? Tidak dijelaskan oleh Penggugat. Yang kedua mengenai “berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada Penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut”. Penggugat tidak menjelaskan tentang tindakan apa saja yang dimaksud. Sehingga gugatan dianggap Obscuur Libel.

2. Petitum Cacat Formil sebab tidak menyebut secara tegas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 2 Penggugat meminta pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa Petitum Penggugat ini jelas adalah Petitum yang tidak jelas dan Keliru karena Penggugat tidak dapat menunjukkan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat kemudian dilibatkan dalam perkara a quo. Sebagai pertimbangan terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 yang menyatakan “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab petitum hanya meminta : Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana, serta juga meminta agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala



perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana yang dimaksud.

3. Petitum Tuntutan Ganti Rugi tetapi Tidak Dirinci dalam Gugatan, Tidak Memenuhi Syarat;

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 3, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 20.450.000.000 (dua puluh Milyar empat ratus lima puluh juta Rupiah);

Selanjutnya pada Petitum Gugatan Point 4, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat mengganti kerugian immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 15.000.000.000. (lima belas Milyar Rupiah);

Bahwa Petitum Penggugat tersebut merupakan Petitum yang tidak jelas dan Keliru karena Penggugat tidak dapat merinci kerugian-kerugian apa saja secara Materil dan Immateriil sehingga memohon Ganti Rugi, atas Gugatan penggugat yang mengada-ada tersebut perlu dikesampingkan, Maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat sesuai Petitum Point 3 dan point 4 tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Sebagai Pedoman atas ketentuan ini terdapat dalam putusan Mahkamah Agung No. 1186 K/Sip/1973, Putusan ini bertitik tolak dari tuntutan ganti rugi hasil tanah, akan tetapi tuntutan ganti rugi yang diminta dalam petitum tidak dirinci dalam gugatan.

4. Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 5, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap semua asset-asset berharga yang merupakan milik Tergugat. Bahwa Petitum Penggugat tersebut jelas adalah Petitum yang keliru dan bertentangan dengan Undang-undang sehingga tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) sebab secara tegas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 menyatakan "Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan" terhadap :

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;



- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
 - e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.
5. Uang Paksa (Dwangsom)

Bahwa dalam Petitum Gugatan Point 6, Penggugat meminta kepada Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Bahwa masalah Uang Paksa (Dwangsom) tidak diatur dalam di dalam HIR (Het Herzine Indonesich Reglemen) atau Reglemen Indonesia Baru, Staatblad 1948 maupun dalam RBg (Reglemen Buitengewesten) Staatblad 1927 No. 277., ketentuan yang mengatur tentang uang paksa hanya terdapat dalam Rv. Pasal 606a dan Pasal 606b sedangkan Rv. Sendiri merupakan Reglemen Hukum Acara Perdata untuk golongan Eropa. Staatblad No. 52 Jo Staatblad 1849 nomor. 63. Namun sekarang ini Rv tidak lagi digunakan karena hanya berisi ketentuan Hukum Acara Perdata Khusus bagi golongan Eropa dan Bagi mereka yang dipersamakan dengan mereka ;

Berdasarkan hal tersebut, permintaan terhadap Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara, Tidak memiliki dasar Hukum yang jelas.

Sekalipun dalam praktek, Uang Paksa terkadang masih juga diterapkan namun Uang Paksa (Dwangsom) yang dimaksud hanya bisa berlaku terhadap perkara tergugat yang tidak melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1234 BW, namun Dwangsom tidak bisa diterapkan dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I no. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973 yang menentukan bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009 (Rujukan; Harifin A.Tumpa, Memahami Eksistensi Uang paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 serta Mahkamah Agung R.I Direktorat Hukum dan Peradilan, Himpunan Kaidah Putusan Perkara dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I Tahun 1969-2004, tahun 2005);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Permohonan Uang Paksa (Dwangsom) Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara seperti diuraikan dibawah ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil-dalil gugatan PENGUGAT, Kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya dalam perkara ini;
3. Bahwa rencana pemerintah tentang pengembangan jaringan distribusi di Provinsi Maluku Utara dimaksudkan untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025 hal ini dituangkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 5899 K/20/MEM/2016 tanggal 10 Juni 2016 Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2016 s/d 2025. Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga listrik SUTT 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Provinsi Maluku Utara tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka tergugat telah mendapatkan ijin dari beberapa instansi yang berwenang sebagai berikut :
 - 1). Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 3 /1/IP-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Februari 2017 dari Kantor BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
 - 2). Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWTCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi tanggal 23 Maret 2017 sesuai Surat Keputusan Ketua BADAN KOORDINASI PENATA RUANG DAERAH PEMERINTAH KOTA TERNATE.

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Izin Prinsip Nomor : 671.11/16/2017 tanggal 7 April 2017 dari Kantor WALIKOTA TERNATE.
 - 4). Izin Lokasi SUTT 150 kV PLTMG Ternate-G1 Nomor : 593/82/2017 tanggal 30 Mei 2017 dari Kantor WALIKOTA TERNATE.
 - 5). Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dari DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA TERNATE.
 - 6) Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu Induk (GI) 60 MVA (Revisi) , serta Transmisi Line (TL) Kayu merah kota Ternate, nomor : 05/DPMPTSP/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KOTA TERNATE.
4. Bahwa setelah Tergugat mendapatkan Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik sebagaimana tersebut pada point 3 diatas, maka tergugat melaksanakan kegiatan Sosialisasi.
- Bahwa dalam fundamentum petendi gugatan penggugat point IV. Uraian Fakta-fakta Hukum, angka 6 Penggugat menginginkan pelaksanaan sosialisasi di tempat SUTT 150 kV PLTMG tersebut dibangun. Jawaban Tergugat sebagai berikut ; Dalam ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sebelum memberikan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) wajib melakukan : huruf a, "Sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik melalui Kantor Kelurahan/Desa, Kecamatan, atau Kabupaten/Kota setempat". Bahwa pihak tergugat sudah melaksanakan kegiatan Sosialisasi rencana pembangunan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik SUTT 150 kV PLTMG Ternate kepada masyarakat yang akan dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, termasuk dalam hal ini sosialisasi pada masyarakat Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara bertempat di kantor Lurah Kayu Merah, di kantor PT PLN (Persero) dan ada juga sosialisasi yang dilaksanakan di Masjid Kayu Merah atas permintaan Masyarakat.
- Adapun kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan tergugat sebagai berikut:

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Nomor : 0112/STH.00.01/UPPMALUT/2018 tanggal 12 November 2018, Perihal UNDANGAN Sosialisasi Kegiatan RoW (Right Of Way) pada Jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate, waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 15 November 2015 Tempat pelaksanaan di Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara, Daftar Absen kegiatan dan dokumentasi.
- b. Atas Undangan lisan dari masyarakat Kayu merah maka pihak Tergugat melakukan Sosialisasi Kegiatan RoW (Right Of Way) pada Jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate pada tanggal 16 Desember 2018, Tempat pelaksanaan kegiatan Masjid Kayu Merah. Sambutan Sosialisasi disampaikan oleh Pak M. SALEH Ketua RT.12
- c. Surat nomor : 0003/STH.00.01/UPPMALUT/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perihal Undangan Sosialisasi Pembangunan Tower SUTT 150 kV Ternate dan surat nomor : 0004/STH.00.01/UPPMALUT/2019 tanggal 11 Januari 2019 perihal Permohonan Narasumber Sosialisasi SUTT 150 kV GI PLTMG – GIS Ternate New, Waktu pelaksanaan tanggal 12 Januari 2019, Tempat pelaksanaan Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara, Daftar Absen kegiatan dan dokumentasi.
- d. Surat nomor : 0014/STH.03.01/UPPMALUT/2019 tanggal 07 Februari 2019 Perihal Klarifikasi Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Serta Musyawarah Atas Kepemilikan Tanah dan Tegakan Lokasi Pembangunan T/L 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate 1, Waktu pelaksanaan tanggal 09 Februari 2019, Tempat pelaksanaan Kantor Kecamatan Ternate Selatan. Setelah pelaksanaan Sosialisasi maka dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah dan Daftar Absen kegiatan.
- e. Surat Lurah Kayu Merah nomor : 005/08/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Undangan dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Tower SUTT serta jalur Kabel SUTT, Waktu pelaksanaan Senin tanggal 25 Februari 2019 Jam 20.00 Wit, Tempat pelaksanaan Lantai II Kantor Lurah Kayu Merah. Setelah pelaksanaan Sosialisasi dibuat Daftar Absen kegiatan dan Dokumentasi.

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Surat PLH Manager Bagian Pembangkitan nomor : 0030/STH.00.01/TNT/2019 tanggal 06 Maret 2019 Perihal Undangan Pembangunan Tower SUTET, Waktu pelaksanaan Kamis tanggal 07 Maret 2019 Jam 10.00 Wit, Tempat pelaksanaan Kantor PT PLN (Persero) UP3 Ternate Jl. Jend. A. Yani No. 40 Kota Baru Ternate Maluku Utara. Setelah pelaksanaan Sosialisasi dibuat Daftar Hadir peserta Sosialisasi.

5. Setelah dilakukan kegiatan Sosialisasi dan penentuan Titik Tapak Tower, maka pihak Tergugat memberikan ganti rugi atas tanah masyarakat an. Drs. H. RUSDI DJOGE M. Si sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) untuk digunakan sebagai lokasi Pembangunan Tapak Tower T/L 150 kV PLTMG Ternate-GIS Ternate 1 (New).

Terkait ketentuan pengadaan tanah yang telah dilakukan tergugat berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Pasal 10 : Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan : huruf f "Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik".

Pasal 11 ayat : Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
1 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan Tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah : Daerah;

ayat Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan
2 Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah badan Usaha milik Negara, Tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 4 ayat 1 : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum;

ayat 2 : Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendanaan untuk Kepentingan Umum.



Bahwa Pemerintah dalam hal ini PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara telah menyiapkan biaya atau pendanaan untuk pengadaan tanah pembayaran Tapak Tower, biaya ganti rugi tersebut telah diterima oleh Drs. H. RUSDI DJOGE M. Si sesuai Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah seluas 15 meter x 16 meter = 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) dengan kesepakatan harga Rp. 160.080.000,- (seratus enam puluh juta delapan puluh ribu rupiah). Dengan demikian tanah yang sudah dibebaskan tersebut, untuk pembangunan Tapak Tower TIP 4 yang terletak di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah Tanah Milik PT PLN (Persero). Tanah Lokasi TIP 4 yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum tersebut, telah memenuhi ketentuan perijinan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Strategis dan Rencana Pembangunan Nasional serta Rencana Kerja PT PLN (Persero) untuk mendukung program penambahan pelanggan baru sekitar 107.000 sambungan sampai dengan tahun 2025 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional Tahun 2016 s/d 2025 sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 5899 K/20/MEM/2016.

Berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan bukti kepemilikan lahan/lokasi PT PLN PERSERO untuk pembangunan Tapak Tower TIP 4 yang terletak di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara adalah Tanah Milik PT PLN (Persero), dengan demikian tidak beralasan hukum apabila para Penggugat berupaya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Tapak Tower TIP 4 yang saat ini dalam proses pekerjaan. Bahwa sesuai dengan rencana program pembangunan SUTT 150 kV Ternate-1 – GIS Ternate 1 di Provinsi Maluku Utara sejumlah 24 (dua puluh empat) Tower, pembangunan yang telah dikerjakan oleh PT PLN Persero yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) Tower, hanya menyisakan keterlambatan 1 (satu) tower yaitu Tapak Tower TIP 4 yang terletak di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, adapun alasan keterlambatan pembangunan Tapak Tower TIP 4 disebabkan adanya upaya dari para Penggugat yang hendak menghalang-halangi kegiatan pembangunan Nasional untuk kepentingan umum dengan melarang para pekerja Tergugat untuk beraktifitas diatas tanah milik Tergugat sendiri.

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



6. Bahwa rencana pembangunan Tapak Tower TIP 4 di desain normal CC2 +15 dengan luas bangunan 15 m x 13 m, namun desain tersebut dilakukan perubahan setelah dilakukan komunikasi dengan warga sekitar termasuk saran dari tokoh masyarakat Kayu Merah bapak IKRAM HARIS (suami penggugat Ibu FATMAWATI ABDULL BARR), adapun usulan perubahan Type tower CC2+15 menjadi Type CC2 +15 Slim dengan Back to Back 7,5 M = 7500 MM Pondasi Class 1 diagonal : 10.606 M = 10606 MM (sekarang dalam tahap pengerjaan pondasi).

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Kompensasi atas Tanah, Bangunan, Dan / Atau tanaman yang berada di bawah ruang bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, Pasal 8 "Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan kompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau Tanaman". Tentang besarnya nilai kompensasi ditentukan oleh Lembaga Penilai sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (1) "Lembaga Penilai menetapkan besaran Kompensasi berdasarkan formula perhitungan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ayat (2) Hasil penetapan besaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan menjadi dasar bagi pemegang izin usaha Penyedia tenaga listrik dalam pemberian Kompensasi".

Bahwa tergugat sebagai pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik telah melaksanakan pengadaan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi dengan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik TRI KURNIAWAN yang beralamat di Jalan Raya Serpong Km.8 Ruko BSM A2 No.10 Tangerang.

Bahwa KJPP TRI KURNIAWAN telah menentukan besarnya penilaian kompensasi atas tanah, bangunan, dan ganti rugi tanaman Right Of Way (ROW) / yang dilintasi Jaringan Transmisi SUTT 150 kV G1 PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) dengan nilai keseluruhan kompensasi sebesar Rp. 6.071.311.091 (enam milyar tujuh puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu sembilan puluh satu rupiah).

Bahwa sebagian dari Penggugat yang dilintasi jalur SUTT yang seharusnya menerima kompensasi sampai saat ini belum dapat menerima besarnya nilai Kompensasi yang telah ditetapkan nilai/besarannya sesuai keputusan KJPP.



7. Bahwa oleh karena itu perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat seyogianya tidak beralasan hukum sama sekali.

Maka berdasarkan fakta, dasar hukum serta yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat untuk mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi dari Tergugat beralasan dan dapat diterima.

ATAU

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Ternate berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara Para Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertera dalam Replik Para Penggugat tanggal 13 Juni 2019 dan Duplik Tergugat tanggal 17 Juni 2019, yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip disini namun tetap terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan dianggap sebagai telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 1 Karim Hi Jamaluddin, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 2 Taeran Abuana, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 3 Umar Abas, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 4 Sarafu Rajak, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 5 Irwan Setiawan Djafar, A, KS, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 6 Linda Aryani Pakaya, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 7 Fatmawati Abdul Baar, diberi tanda bukti P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 8 Nurmala Husen, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 9 Ismat A Karim, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 10 Nurjayanti, diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 11 Zakia Abbas, diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 12 Jaka Widada, diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 13 Bakar Djibat, S.AG.,M.PD, diberi tanda bukti P.13;
14. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 14 Abdu Ammarie, BSC, diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy KTP atas nama Penggugat 15 Fajri Hatim, diberi tanda bukti P.15;
16. Fotocopy Pernyataan Penolakan Warga terhadap Pembangunan Tower Sutet di Kelurahan Kayu merah (Tahap I) di tujukan kepada Tergugat (PLN), diberi tanda bukti P.16;
17. Fotocopy Pernyataan Penolakan warga terhadap Pembangunan Tower Sutet di Kelurahan Kayu Merah (Tahap II) di tujukan kepada DPRD Kota Ternate dan Tergugat (PLN), diberi tanda bukti P.17;
18. Fotocopy Teguran Hukum (somasi) terhadap Tergugat, diberi tanda bukti P.18;
19. Fotocopy Sertifikat milik penggugat 1 atas nama Karim Hi Jamaluddin, diberi tanda bukti P.19;
20. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 3 atas nama Muhammad Abbas, diberi tanda bukti P.20;
21. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 2 atas nama Taeran Abuana, diberi tanda bukti P.21;
22. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 5 atas nama Lily Ulfaidah Baay, diberi tanda bukti P.22;
23. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 7 atas nama Fatmawati Abdul Baar, diberi tanda bukti P.23;
24. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 9 atas nama Ulfa Marwan, diberi tanda bukti P.24;
25. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 11 atas nama Zakia Muhammad Zein Abbas, diberi tanda bukti P.25;
26. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 12 atas nama Jaka Widada, diberi tanda bukti P.26;
27. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 13 atas nama bakar djibat, S.AG, diberi tanda bukti P.27;

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 14 atas nama Abdu Amarie, BSC, diberi tanda bukti P.28;
29. Fotocopy Sertifikat milik Penggugat 6 atas nama Sosilo M.A. Mali, diberi tanda bukti P.29;
30. Fotocopy Denah / Master Plant Pembangunan tower SUTT dari titik 5 s/d ke titik 3 yang dikeluarkan oleh Tergugat, diberi tanda bukti P.30;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali P.7, P.10, P.16, P.19 s/d P.30 tidak ada aslinya) dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Samiun Abdullah, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah pembangunan tower sutet oleh PLN di Kelurahan Kayu Merah RT 012 RW 05 Kecamatan Ternate Selatan, pihak PLN akan membangun tower SUTET, dan masyarakat disekitar lokasi pembangunan Tower SUTET tersebut menolak pembangunan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 ada undangan untuk rapat dari Kantor Lurah Kayu Merah yang ditujukan kepada bapak Ikram Haris, namun karena bapak Ikram Haris ada urusan yang lain, sehingga beliau meminta kepada saksi untuk datang menghadiri rapat tersebut dan yang hadir pada saat itu yaitu pihak dari PLN dan pihak Kelurahan, serta kurang lebih 10 warga masyarakat, namun yang lain saya tidak kenal, dan dalam rapat tersebut pihak PLN membagikan kami buku yang berisi gambar tower, kemudian pihak PLN mempresentasikan;
 - Bahwa dalam rapat tersebut, warga berkeberatan terkait pembangunan tower SUTET tersebut dan yang saksi ingat saat itu yang mengajukan keberatan dan menolak adalah Pak Iwan;
 - Bahwa rumah saudara Iwan berdekatan dengan lokasi rencana pembangunan tower SUTET tersebut yakni sebelah barat dari lokasi tersebut, yaitu hanya dibatasi oleh jalan aspal ;
 - Bahwa pada saat rapat di Kantor Lurah tersebut, Pak Iwan menanyakan ketinggian tower SUTET tersebut, ternyata ketinggian tower SUTET tersebut adalah sekitar 30 sampai dengan 35 meter, sehingga Pak Iwan langsung mengajukan keberatan penolakan;
 - Bahwa selain ketinggian Tower SUTET, pihak PLN yang saat itu diwakili oleh Pak Saiful menyampaikan terkait radiasi yaitu Pak Saiful

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



menyampaikan bahwa dampak radiasi dari Tower SUTET tersebut lebih kecil dari radiasi Handphone;

- Bahwa setelah rapat di Kantor Lurah, kurang lebih seminggu kemudian ada pengumuman kepada warga dari masjid untuk melakukan pertemuan di masjid;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan di masjid tersebut antara lain Ibu Zakia, Ibu Wati dan dari pihak PLN 3 (tiga) orang, yaitu Pak Saiful dan 2 (dua) orang lagi itu saksi tidak kenal;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Tower SUTET tersebut telah dilakukan, yaitu proses penggalian fondasi;
- Bahwa saat warga tahu telah dilakukan pekerjaan penggalian fondasi Tower SUTET tersebut, warga langsung beraksi dengan meminta agar untuk menghentikan pekerjaan tersebut, akhirnya pekerjaan tersebut dihentikan;
- Bahwa lokasi tower SUTET tersebut berbatasan langsung dengan rumah Ibu Wati Baar/Ikram Haris;
- Bahwa saksi menolak pembangunan Tower SUTET tersebut karena takut dampak radiasinya dan keselamatan kami jika Tower SUTET tersebut roboh;
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai pihak penerima uang kompensasi dari PLN;
- Bahwa di sebelah Barat sudah dibangun 1 (satu) Tower SUTET dan rencananya kabelnya akan disambungkan ke Tower SUTET yang dilokasi kami tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut awalnya milik saudari Suryati Armain yang telah di jual kepada pihak PLN dan sekarang dibangun Tower SUTET tersebut;
- Bahwa pihak PLN ada melakukan sosialisasi terkait pembangunan Tower SUTET kepada warga masyarakat sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Tower SUTET tersebut masih dalam tahap pengerjaan fondasi;
- Bahwa tanggapan warga di RT 12 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan sampai dengan saat ini masih tetap menolak dibangunnya Tower SUTET tersebut;
- Bahwa setahu saksi jumlah warga RT 12 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan yang menolak pembangunan tower sutet adalah sekitar 10 (sepuluh) orang lebih;
- Bahwa yang masuk sebagai Penggugat adalah istri dari Bapak Ikram Haris yaitu sebagai Penggugat VII;

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



- Bahwa setahu saksi alasan warga menolak pembangunan Tower SUTET adalah karena takut dampak radiasi;
- Bahwa saudara Iwan Setiawan tidak memberikan argumentasinya terkait dampak radiasi, beliau hanya menyampaikan menolak pembangunan tower sutet tersebut;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan tower sutet tersebut dan bukti surat berupa surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET, ada nama saksi dan tanda tangan saksi, atas bukti surat tersebut saksi menyampaikan bahwa benar didalam daftar tersebut adalah nama saksi, tetapi tanda tangan itu adalah bukan tanda tangan saksi, tetapi tanda tangan istri saksi;

2.Saksi Yusdi Tjan, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait Permasalahandengan pembangunan Tower SUTET yakni ada penolakan warga terkait dengan pembangunan Tower SUTET tersebut;
- Bahwa alasan warga menolak pembangunan Tower SUTET tersebut adalah untuk kenyamanan warga masyarakat;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Tower SUTET tersebut, pihak PLN tidak pernah melakukan pemberitahuan terlebih dahulu, dan langsung melakukan pekerjaan penggalian fondasi, kemudian ada penolakan dari masyarakat barulah pihak PLN mengirimkan undangan untuk melakukan rapat sosialisasi pembangunan Tower SUTET tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengikuti sosialisasi terkait pembangunan Tower SUTET tersebut, yaitu dalam pertemuan di Masjid di lingkungan RT 12 RW 05 Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan;
- Bahwa seingat saksi yang hadir dalam pertemuan di Masjid tersebut adalah ada sekitar 10 (sepuluh) orang dan pihak PLN;
- Bahwa pertemuan di Masjid tersebut tidak ada undangan, hanya pengumuman melalui pengeras suara yang menyerukan agar warga datang ke Masjid dan ada daftar hadirnya;
- Bahwa dalam pertemuan di Masjid tersebut dibahas masalah dampak radiasi ;
- Bahwa pembahasan terkait dampak radiasi itu bukan disampaikan oleh Ahlinya, tetapi oleh pihak PLN sendiri dan pihak PLN memberikan waktu kepada warga untuk mengambil sikap, dan seminggu kemudian warga masyarakat membuat surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET tersebut;

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET tersebut pihak PLN tidak menanggapi;
- Bahwa warga masyarakat pernah meminta pihak PLN agar melakukan diskusi atau sosialisasi di lokasi pembangunan Tower SUTET tersebut, namun pihak PLN tidak bersedia, pihak PLN meminta agar pertemuan dilakukan di Kantor Lurah dan warga masyarakat tetap menolaknya;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Tower SUTET dilakukan terlebih dahulu, yaitu penggalian fondasi, kemudian karena ada protes dari warga maka pekerjaan dihentikan kemudian pihak PLN melakukan sosialisasi;
- Bahwa lokasi tersebut tidak ada bangunan (kosong) yang luas lokasi tersebut adalah sekitar 13 meter x 15 meter;
- Bahwa batas-batas lokasi tempat pembangunan tower sutet tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan rumah Bapak Polisi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan aspal-Iwan Setiawan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan aspal;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Bapak Ikram Haris;
- Bahwa saksi juga ikut menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET dan surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET tersebut di kirimkan ke pihak PLN;
- Bahwa kami sudah buat 2 (dua) kali membuat surat pernyataan penolakan pembangunan tower sutet secara tertulis dan mengirimkan ke pihak PLN namun tidak ada tanggapan, dan kami pun sudah mengirimkan surat ke DPRD Kota Ternate serta mendatangi DPRD dan bertemu dengan Anggota DPRD Kota Ternate dan DPRD Kota Ternate menyampaikan akan mengadakan pengkajian;
- Bahwa setahu saksi dari ke 15 (lima belas) Penggugat tersebut tidak menerima uang kompensasi;
- Bahwa ada warga di sekitar lokasi tersebut yang sudah menerima uang kompensasi;
- Bahwa setahu saksi sudah ada 2 (dua) Tower SUTET yang sudah dibangun dan akan dihubungkan dengan Tower SUTET tersebut, yaitu 1 (satu) dibagian barat dari lokasi Tower SUTET dan satunya lagi di arah timur yaitu di belakang Kantor Camat Ternate Selatan, namun kedua Tower tersebut ukurannya lebih besar;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut pihak PLN memaparkan dampak radiasi dan ketinggian Tower SUTET 50 meter serta terkait dengan rumah warga yang berjarak 10 meter ke kanan dan ke kiri dari lintasan

Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabel mendapat uang kompensasi, namun masyarakat tetap menolaknya;
- Bahwa saksi sudah melihat formasi tanah dilokasi tersebut, ternyata tanah tersebut mengandung pasir pada kedalaman 1-2 meter;
 - Bahwa warga yang menolak pembangunan Tower SUTET tersebut bukan hanya warga yang rumahnya berdekatan dengan Tower serta lintasan kabel, namun ada warga yang rumahnya jauh pun ikut menolak, karena tinggi tower tersebut adalah 50 meter;
 - Bahwa selain di Kantor Lurah dan Masjid, ada juga pertemuan di Polres Ternate yang melakukan mediasi dan dalam mediasi tersebut warga meminta kepada pihak PLN untuk memperlihatkan kepada warga dokumen-dokumen perijinan yang terkait dengan pembangunan Tower SUTET serta warga juga meminta pihak PLN agar menghadirkan Ahli untuk memberikan pendapat terkait radiasi dan dampaknya;
 - Bahwa saat pertemuan dengan DPRD Kota Ternate dan dari Kantor Badan Lingkungan Hidup itu sudah ditanyakan, dan pihak Badan Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa mengenai ijin yang diberikan kepada PLN adalah secara regional, tidak secara rinci mengenai titik-titik Tower SUTET;
 - Bahwa ada beberapa warga yang tidak mau dibayar atau menerima uang kompensasi tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik ibu Suryati Armain namun sudah di jual kepada pihak PLN;
 - Bahwa Setahu saksi untuk bisa menerima uang kompensasi adalah warga yang rumahnya dilewati kabel SUTET dalam jangkawan 10 meter ke kiri 10 meter ke kanan
 - Bahwa tujuan pembangunan tower SUTET tersebut adalah untuk menambah daya listrik di Kota Ternate
 - Bahwa setahu saksi warga tidak mau ikut rapat sosialisasi di Kantor Lurah di karenakan ada warga dari RT lain yang juga di undang sementara warga di RT 12 tidak mau bergabung dengan RT lain
 - Bahwa jumlah uang kompensasi bervariasi, sesuai dengan lintasan kabel sehingga pembayaran uang kompensasi kepada warganya jumlah pun berbeda-beda;
 - Bahwa saksi tidak tahu jumlah kepala keluarga yang mendapatkan uang kompensasi;
 - Bahwa lokasi pembangunan Tower tersebut sempit dan struktur tanah disitu mengandung pasir sehingga berbahaya

Halaman 34 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil rapat di DPRD Kota Ternate adalah akan dilakukan kajian terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pengkajian tersebut dilakukan oleh DPRD;
- Bahwa sekarang Tower belum berdiri, namun Tower di tempat lain sudah berdiri namun kabel belum tersambung;
- Bahwa rata-rata warga yang menolak adalah yang rumahnya dekat dengan Tower dan saksi termasuk dekat dengan Tower sekitar 30-40 meter

3. Saksi Dokter Musriyono Nabiu, M.Kes, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena permasalahan penolakan warga terkait pembangunan Tower SUTET;
- Bahwa saksi tiga kali mengikuti rapat/sosialisasi yaitu di rumah Pertama di rumah Pak Karim yang dihadiri oleh Pak lurah, pihak PLN, warga dan Anggota Kodim, pertemuan kedua dihadiri oleh Ibu zakia, Pak Imam, Wakil Imam dan Warga, pertemuan ketiga di Polres yaitu mediasi;
- Bahwa pertemuan di Polres Ternate pada tanggal 23 Mei 2019;
- Bahwa suasana dalam pertemuan mediasi tersebut memanas karena pihak PLN bersih keras untuk melanjutkan pembangunan tower;
- Bahwa alasan masyarakat menolak pembangunan tower karena faktor keselamatan;
- Bahwa informasi tentang pembangunan Tower SUTET tidak jelas karena pihak PLN tidak pernah perlihatkan data kepada warga;
- Bahwa dampak radiasi dari Tower SUTET tersebut belum ada kepastian kepada masyarakat;
- Bahwa sampai hari ini kami tidak pernah di kasih data-data terkait pembangunan Tower SUTET tersebut karna kami mau melihat dari sisi layak atau tidaknya pembangunan tower tersebut;
- Bahwa PLN tidak pernah memberitahukan kepada warga sebelum membangun tower tersebut ;
- Bahwa Lurah tidak memberikan banyak komentar, kami meminta dokumen tidak diperlihatkan dan PLN tetap bersih keras melanjutkan pekerjaan pembangunan Tower tersebut;
- Bahwa pada bulan November 2018 adalah awal pembangunan Tower;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tower adalah sekitar 14 meter;
- Bahwa di Kelurahan Kayu Merah ada tiga buah tower dan pihak PLN tidak pernah memberikan tanggapan atas permintaan kami;

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pertama di hadiri oleh sekitar 30 orang, pertemuan kedua dihadiri sekitar 20 orang, dan pertemuan ketiga dihadiri oleh sekitar 20 orang;
- Bahwa sebelumnya sudah ada 100 orang lebih yang menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan Tower SUTET;
- Bahwa saksi tidak tahu warga yang sudah menerima uang kompensasi;
- Bahwa surat penolakan pembangunan Tower SUTET disampaikan ke pihak PLN dan DPRD Kota Ternate serta Walikota Ternate;
- Bahwa setahu saksi pembangunan Tower Sutet harus ada izin dari pihak terkait;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah tersebut adalah milik ibu Suryati Armain dan telah dibeli oleh pihak PLN dan diperlihatkan bukti surat T-7 berupa surat Izin dari Walikota dan saksi sampaikan bahwa saksi baru melihat surat tersebut;
- Bahwa yang menjadi kekhawatiran warga adalah tentang keselamatan, dampak radiasi serta kerugian ekonomis;
- Bahwa kerugian ekonomis yang dimaksud adalah Rumah Warga yang akan dijual nilai jualnya rendah karena ada Tower tersebut;
- Bahwa warga khawatir jika terjadi gempa bumi tower akan roboh karena kondisi tanah yang mengandung pasir;
- Bahwa saksi belum membaca atau mempunyai referensi mengenai dampak Radiasi Tower SUTET;
- Bahwa sekarang pekerjaan pembangunan Tower tersebut dihentikan;
- Bahwa sekarang tower tersebut belum selesai dibangun dan masih dalam tahap penggalian fondasi;
- Bahwa pada dasarnya warga menolak pembangunan tower adalah karena keselamatan, dampak radiasi, dan efek ekonomisnya;
- Bahwa disekitar tower tersebut terdapat sekitar 150 rumah;
- Bahwa saksi dan warga pernah meminta studi kelayakan terkait pembangunan tower tersebut kepada pihak PLN namun pihak PLN tidak pernah memperlihatkan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Nomor : 0032/KON.00.03/UIPMALUKU/2017, tanggal 3 Februari 2017, Perihal : Permohonan Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal GI 70 kV Namlea dan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate 1, diberi tanda bukti T.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Badan Koordinasi Penanaman modal Nomor : 3/1IP-PL/PMDN/2017, tanggal 16 Februari 2017, Perihal : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri., diberi tanda bukti T.2;
3. Fotocopy Surat Nomor : 0031/KON.00.03/UIPMALUKU/2017, tanggal 03 Februari 2017, Perihal : Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate 1 (beserta lampiran copi RUPTL) PT PLN Persero 2016 – 2025), diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017, tanggal 23 Maret 2017, Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWTCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotocopy Surat Walikota Ternate Nomor : 671.11/16/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal : Pemberian Izin Prinsip, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotocopy Surat PLH. GENERAL MANAGER PLT MANAJER KSDM Nomor : 0086/kon.00.03/UIPMALUKU/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal : Permohonan Ijin Lokasi PLTMG Ternate 2 (40 MW) GI Ternate 1 (60 MVA) dan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate 1, diberi tanda bukti T.6;
7. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor : 593/82/2017, tanggal 30 Mei 2017, Perihal : Pemberian Izin Lokasi SUTT (Sambungan Udara Tegangan Tinggi) 150 kV PLTMG Ternate-GI Ternate-1 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, diberi tanda bukti T.7;
8. Fotocopy Surat General Manager PT PLN (PERSERO) Nomor : 0035/KLH.01.01/UIPMALUKU/2017, tanggal 16 Juni 2017, Perihal : Permohonan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Izin Lingkungan, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotocopy Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Ternate Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017, tanggal 09 Oktober 2017, Perihal : Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Ternate, Nomor : 05/DPMPTSP/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Perihal : Izin Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Gas Insulated Substation Gardu Induk (GI) 60 MVA (Revisi), serta Transmisi Line (TL) Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT, diberi tanda bukti T.10;

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Surat Perjanjian / Kontrak Nomor : 007.PJ/KON.02.02/UIP Maluku/2017, tanggal 11 November 2017 Perihal : Surat Perjanjian Pembangunan T/L 150 kV PLTMG Ternate-GIS Ternate 1 (New) antara PT PLN PERSERO Unit Induk Pembangunan Maluku dan PT. CHRISTI MANUNGGAL, diberi tanda bukti T.11;
12. Fotocopy Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi Tanah Lokasi Pembangunan Tapak Tower T/L 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate I (New) di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Jendral Ketenaga Listrikan, Nomor : 495 K/20/DJL.4/2018 tanggal 8 November 2018 tentang Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotocopy Gambar Hasil Pengukuran, Inventarisasi, Tanah, Tanaman dan Bangunan pada ROW SUTT 150 kV PLTD Ternate-PLTMG Ternate, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotocopy Surat Manager Kitring Maluku Utara, Nomor : 0112/STH.00.01/UPPMALUT/2018, tanggal 12 November 2018, Perihal : UNDANGAN SOSIALISASI KEGIATAN RoW (Right Of Way) pada jalur SUTT 150 kV PLTMG Ternate GIS Ternate (bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah) dan Berita Acara Sosialisasi Awal Kompensasi Tanah, Bangunan serta Tanaman Keras SUTT 150 kV GI PLTMG – GIS TERNATE New, diberi tanda bukti T.15;
16. Fotocopy Foto Kegiatan Sosialisasi di Masjid Kayu Merah tanggal 16 Desember 2018, diberi tanda bukti T.16;
17. Fotocopy Surat Manager, Nomor : 0003/STH.00.01/UPPMALUT/2019, tanggal 10 Januari 2019, Perihal : UNDANGAN SOSIALISASI Pembangunan Tower SUTT 150 kV Ternate. Berita Acara Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 kV GI PLTMG – GIS Ternate New tanggal 12 Januari 2019. Foto Kegiatan Sosialisasi di Kayu Merah tanggal 12 Januari 2019, diberi tanda bukti T.17;
18. Fotocopy Surat Manager UPP Kitring Maluku Utara, Nomor : 0014/STH.03.01/UPPMALUT/2019, tanggal 07 Februari 2019, Perihal : UNDANGAN Klarifikasi Hasil Inventarisasi dan Idsentifikasi Serta Musyawarah Atas Kepemilikan Tanah dan Tegakan Lokasi Pembangunan T/L 150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate 1.
Berita Acara Pelaksanaan Musyawarah Dalam Rangka Menetapkan Bentuk Dan/atau besamya Kompensasi Tanah dan Tegakan dibawah Jalur SUTT

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 kV PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (Neh) di kelurahan Kayu Merah, diberi tanda bukti T.18;

19. Fotocopy Surat Lurah Kayu Merah, Nomor : 005/08/2019, tanggal 25 Februari 2019, Perihal : UNDANGAN Pertemuan dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pembangunan Tower SUTT serta Jalur Kabel SUTT yang dilewati diatas rumah warga. Daftar Hadir, Foto kegiatan Sosialisasi di Kantor Lurah Kayu merah tanggal 25 Februari 2019, diberi tanda bukti T.19;
20. Fotocopy Surat PLH MANAGER, manager bagian pembangkitan, Nomor : 0030/STH.00.01/TNT/2019, tanggal 06 Maret 2019, Perihal : UNDANGAN Pembangunan Tower SUTT. Daftar Hadir Sosialisasi, diberi tanda bukti T.20;
21. Fotocopy Daftar monitoring Pembayaran ROW T/L 150 kV GI PLTMG Ternate – GIS Ternate 1 (New) Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi maluku Utara, diberi tanda bukti T.21;
22. Fotocopy Surat Manager PT PLN PERSERO UNIT INDUK PEMBANGUNAN MALUKU, Nomor : 0002/REN.00.03/UPPMALUT/2019, tanggal 12 Januari 2019, Prihal : Usulan Perubahan Type Tower CC2 +15 menjadi Type CC2 +15 Slim, Design Pondasi Tower Setelah Perubahan, Berita Acara Sosialisasi Pembangunan SUTT 150 kV GI PLTMG – GIS Ternate New tanggal 12 Januari 2019, Daftar Absen Kegiatan Sosialisasi, Statical Foundation T.04 Tower CC +15 Slim, Foto Penentuan Titik Tower T.04 tanggal 25 Januari 2019, diberi tanda bukti T.22;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kuasa Tergugat telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya (kecuali T.3, T.6, dan T.11. tidak ada aslinya) dan telah pula dibubuhi materai yang secukupnya, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sahrudin S.lp, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan karena ada masalah pembangunan Tower SUTT di Kelurahan Kayu Merah Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate;
 - Bahwa ada keberatan dari para Pengugat terkait keberadaan Tower SUTT tersebut khususnya lokasi Tower SUTT tersebut berada di RT 12 RW 05 kelurahan kayumerah kecamatan ternate selatan tepatnya dibelakang rumah bapak Ikram Haris;
 - Bahwa tanah tersebut adalah milik PLN, yang dibeli dari ibu Suryati Armayn pada tahun 2017;
 - Bahwa saksi adalah Lurah Kelurahan Kayumerah Kecamatan Ternate Selatan;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kelurahan Kayu Merah ada 3 titik Tower yaitu titik 1 dilokasi PLN titik 4 di RT 12 dan titik 5 di RT 14;
- Bahwa pihak PLN ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kelurahan Kayu Merah sekitar 7 kali;
- Bahwa sosialisasi pertama pada bulan April 2018 bertempat di Kantor Lurah Kayu Merah, sosialisasi ke-2 pada bulan November 2018 di Kantor Lurah Kayu Merah, sosialisasi ke-3 pada bulan November pada 2018 di Masjid di lingkungan RT 12, sosialisasi ke-4 pada bulan Januari 2019, sosialisasi ke-5 pada tanggal 9 Februari 2019, sosialisasi ke-6 pada bulan Maret 2019;
- Bahwa pada sosialisasi pertama seingat saksi yang hadir adalah saudara Iwan Setiawan, Samiun Abdullah kuasa dari Ikram Haris;
- Bahwa yang memberikan materi dalam sosialisasi tersebut adalah dari pihak PLN yaitu bapak Saiful dengan bapak Ibnu terkait pembangunan Tower dimana jalur kabel lewat;
- Bahwa yang membuat undangan untuk sosialisasi adalah pihak PLN, kami dari kelurahan hanya menyampaikan ke warga
- Bahwa pertemuan di Masjid tidak ada undangan hanya melalui pengeras suara di Masjid;
- Bahwa sosialisasi terkait dampak radiasi itu disampaikan pada pertemuan di bulan Desember 2018 atau Januari 2019 oleh Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Khairun;
- Bahwa jumlah warga di mendapat kompensasi kurang lebih 112 rumah, itu sudah termasuk tanah kosong yang belum ada rumah atau bangunan;
- Bahwa dari 122 rumah itu yang sudah diberikan uang kompensasi adalah sebanyak 85 KK dan sisa 27 KK;
- Bahwa dari 27 KK tersebut itu ada yang menolak dan ada yang belum ditemukan pemilikinya;
- Bahwa dari 27 KK tersebut yang menolak kurang lebih 8 KK dan sisanya belum diketahui pemilikinya;
- Bahwa sebelum pembangunan Tower pihak PLN pernah datang ke kantor Lurah dan sampaikan hal tersebut bahwa awalnya PLN melakukan survey lokasi dan yang di nilai luas tanahnya serta kekuatan tanahnya;
- Bahwa lokasi tower tersebut dasarnya adalah dari tower di bagian barat ke timur, pihak PLN mengatakan harus ada penyangga dan di lakukan pengukuran hasilnya tepat di tanah kosong yang awalnya milik AMIN BAI yang di jual kepada Ibu SURYATI ARMAIN kemudian di beli oleh pihak PLN;

Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pembangunan ada masyarakat yang menolak, sehingga di lakukan pertemuan di Masjid, dan pihak PLN hadirkan Dokter untuk sampaikan materi terkait dampak radiasi, dan di hadiri oleh Bapak IKRAM HARIS, RISNO NASIR, kemudian di buat berita acara Notulen rapat dan Bapak IKRAM HARIS meminta kepada pihak PLN agar di berikan tanah sebesar 2 (dua) meter untuk garasi mobil miliknya;
- Bahwa pembayaran uang kompensasi dilakukan di kantor lurah dan syaratnya adalah KTP dan KK serta bukti kepemilikan;
- Bahwa besaran uang kompensasi itu berdasarkan perhitungan dari pihak LKPJ, PLN tingal membayar bersama BRI;
- Bahwa Bapak IKRAM HARIS yang turun ke lokasi pembangunan tower dan meminta tanah 2 (dua) meter untuk membangun garasi mobilnya;
- Bahwa fungsi dan wewenang Lurah adalah melakukan pelayanan di tingkat bawah yaitu pelayanan langsung kepada masyarakat;
- Bahwa terkait sosialisasi ini saksi selaku Lurah hanya memberikan fasilitas, karena pembangunan tower tersebut untuk kepentingan umum;
- Bahwa terkait kordinasi pembangunan tower itu saksi tidak tahu karena itu kordinasi tingkat atas yaitu dengan Walikota Ternate;
- Bahwa yang hadir dalam sosialisasi adalah pihak PLN, Kejaksaan, Polsek, Babinsa, Babinkamtibmas, Masyarakat dan Dokter;
- Bahwa dalam sosialisasi tersebut Tim Tehnis dari PLN yang menjelaskan materi terkait tower SUTT ;
- Bahwa sosialisasi lebih dulu di lakukan pada bulan April 2018 sementara pekerjaan pembangunan tower SUTT pada tahun 2019
- Bahwa hasil dari sosialisasi sudah di sampaikan kepada masyarakat terkait dampak radiasi dan tehnik konstruksi dan itu adalah kewenangan PLN, saksi hanya sebatas memberikan fasilitasi berupa ruangan;
- Bahwa setahu saksi ada keberatan dari warga menyangkut dampak Radiasi dan keberadaan tower SUTT di daerah pemukiman;
- Bahwa pembangunan Tower pakai batu angus itu ada di tower titik 5 karena ada tebing sehingga masyarakat meminta di buat talut;
- Bahwa Bapak IKRAM HARIS istrinya bernama FATMAWATI ABDUL BAAR (Pengugat 7) di perlihatkan bukti surat T-16 terkait sosialisasi di Masjid pada tanggal 16 Desember 2018 dan saksi membenarkan;
- Bahwa syarat untuk menerima uang kompensasi adalah jika kabel lewat di atas rumah dengan jangkauan maksimal 10 Meter;
- Bahwa warga pernah menanyakan terkait amdal dan pihak PLN sudah sosialisasikan itu karena ada warga yang meminta dokumennya dan

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak PLN sudah serahkan kepada Bapak Arbi Dosen Unkhair Ternate Jurusan Lingkungan;

- Bahwa luas tanah tempat Tower 4 didirikan tersebut berukuran 13x15 Meter;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut sebelah utara tidak tahu orangnya, sebelah barat jalan lingkungan, sebelah timur rumah bapak Ikram Haris, sebelah selatan jalan lingkungan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-22 yaitu Rumah Bpk Ikram Haris dan istrinya Fatmawati Abdul Baar (Penggugat 7) berada di lokasi pembangunan tower, itu karena Bpk Ikram Haris meminta agar tower digeser dua meter dari rumahnya untuk dibuatkan garansi mobilnya
- Bahwa pada saat itu belum ada pekerjaan penggalian fondasi, dan setelah Bpk Ikram Haris meminta tanah selebar 2 meter barulah dibangun kaki tower dan yang sudah jadi baru tiga seharusnya empat namun warga sudah melakukan penolakan;

2. Saksi Dokter Dewi Darmayanti, SP.Rad, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi di Kantor Lurah Kayu Merah terkait dampak radiasi Tower SUTET pada tanggal 12 Januari 2019;
- Bahwa saksi melakukan sosialisasi tersebut karena ada undangan dari PLN yang menyurat ke Fakultas Kedokteran Unkhair Ternate sehingga saksi diutus oleh Kampus sebagai Narasumber;
- Bahwa saksi tidak tahu masyarakat yang hadir pada sosialisasi tersebut dari Rt berapa
- Bahwa radiasi mempunyai level-level mulai yang paling rendah dan sampai yang paling tinggi
- Bahwa radiasi dari tower SUTET lebih rendah dari pada radiasi handphone;
- Bahwa pada saat sosialisasi ada warga yang protes kemudian kami lakukan Tanya jawab;
- Bahwa setelah sesi tanya jawab saksi sudah tidak berada di tempat karena ada kegiatan lain di Tidore;
- Bahwa warga yang hadir yang saksi kenal pada saat itu hanyalah Bpk Ikram Haris suami Penggugat tujuh;
- Bahwa materi yang saksi bawaan terkait radiasi dan dampak kesehatannya
- Bahwa saksi adalah Dokter Spesialis Radiologi, yang mempunyai basic terkait radiasi;
- Bahwa radiasi tower SUTET tidak mempengaruhi sel hidup;

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku dokter Spesialis Radiologi lebih condong ke radiasi ion yang merusak sel tubuh
 - Bahwa terkait dengan radiasi saksi mempelanjarinya pada saat kuliah kedokteran yaitu ilmu tentang dasar-dasar radiasi;
 - Bahwa radiologi adalah ilmu untuk mengetahui penyakit dengan menggunakan sinar radiasi;
 - Bahwa penggunaan sinar radiasi dalam radiologi adalah untuk mengetahui penyakit;
 - Bahwa yang hadir pada saat sosialisasi di Kantor Lurah Kayu Merah adalah pihak Kejaksaan, Polisi, TNI, PLN, dan saksi sendiri serta masyarakat yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa jarak daerah bebas kabel SUTET ke Swing adalah minimal 5 meter ;
 - Bahwa radiasi gelombang electromagnet SUTET itu lebih rendah dari radiasi HP;
 - Bahwa yang dimaksud dengan radiasi adalah suatu peristiwa berpindahnya gelombang atau cahaya tanpa perantara;
 - Bahwa pada saat sosialisasi digunakan proyektor dan tidak ada tanggapan dari masyarakat
 - Bahwa gejala-gejala dampak radiasi kepada masyarakat sesuai dengan referensi atau penelitian adalah bersifat subyektif atau tidak sama;
 - Bahwa energy 150 KV jika dilihat dari segi kedokteran dampak negatifnya itu kadang kala ada percikan-percikan gelombang pertikon tapi itu tidak mematikan;
 - Bahwa keluhan-keluhan masyarakat terkait dampak radiasi SUTET itu berbeda-beda;
 - Bahwa ada alat khusus untuk mengukur radiasi;
 - Bahwa radiologi itu pasti berkaitan dengan radiasi karena radiologi keilmuannya lebih spesifik ke radiasi pengion;
 - Bahwa radiasi pengion adalah seperti ultraviolet, sinar X, dan sinar gama;
3. Saksi Armia di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai pelaksana kegiatan pejerjaan pembangunan tower SUTET tersebut dan jabatan saksi adalah Site Manager;
 - Bahwa pekerjaan saksi berupa pembangunan tower SUTET yang dimulai dari fondasi sampai dengan pemasangan tiang tower dan penarikan kabel;

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 22 titik tower SUTET yang kami kerjakan yaitu dari Kel. Kastela Kec. Pulau Ternate sampai dengan Kel. Kayu Merah Kec. Ternate Selatan;
- Bahwa ukuran-ukuran tower SUTET tersebut bervariasi yaitu tipe AA, BB, CC, DD dan CC Slim;
- Bahwa ukuran tower bisa berbeda itu karena disesuaikan dengan lokasi serta ada yang lurus dan ada yang belok, jika lokasinya lurus kami gunakan tipe tower AA dan jika belok digunakan tipe BB, CC, DD dan CC Slim;
- Bahwa untuk tower di titik empat di Kelurahan Kayu Merah itu tipe towernya adalah tipe tower CC slim tower dengan ukuran 7.5 X 7.5 Meter ;
- Bahwa perbedaan antara tipe Slim dengan tipe AA adalah tipe slime lebih kecil;
- Bahwa sesuai dengan standar ukuran tower adalah 10x10 meter;
- Bahwa terkait fondasi yang standar itu tergantung lokasi sehingga kami harus melakukan pengecekan jalur kabel;
- Bahwa dalam satu titik tower ada 4 lubang fondasi dengan kedalaman lubang fondasi standarnya 3 meter;
- Bahwa untuk ukuran besi itu variatif, namun standar diameternya untuk bagian bawah konstruksi adalah besi 16 ml dan untuk tiang adalah besi 15 ml;
- Bahwa untuk tower slime volumenya berbeda yaitu lebih besar besinya dan lebih banyak volumenya dari tower standar;
- Bahwa konstruksi tower standar adalah 110x110 sementara untuk tower slime konstruksinya lebih yaitu 200x200, itu untuk lebih memperkuat tower;
- Bahwa yang melakukan perhitungan konstruksi tetapi dari engineering PLN sebagai pemilik proyek;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pembangunan pertama di lokasi tersebut tidak ada keberatan dari warga kemudian baru ada keberatan dari Bpk Ikram Haris karena rumahnya dekat dengan lokasi tower;
- Bahwa perubahan tipe tower menjadi tipe slime itu karena atas permintaan Bpk Ikram Haris;
- Bahwa awalnya ukuran tower di lokasi tersebut adalah 10x10 Meter namun karena lokasinya sempit sehingga dirubah menjadi 7.5x7.5 meter
- Bahwa sekarang tower SUTET dititik empat tersebut belum berdiri, baru tahap fondasi tapi belum selesai yaitu baru 3 lubang fondasi dan terhenti karena warga keberatan;

Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk cor beton ukuran normalnya adalah 3.9x3.9 meter sementara untuk ukuran tower slime ini adalah 4.1x4.1 meter;
- Bahwa ukuran standar ketebalan tower adalah 40, dan untuk tower slime ini ketebalannya adalah 60;
- Bahwa posisi titik tower itu berbeda-beda yaitu titik I di Kayu Merah, Titik II Tipe CC, Titik III Tipe CC, Titik IV Tipe CC Slime, Titik V Tipe CC, Titik IV Tipe CC, Titik VII Tipe CC, Titik VIII Tipe BB, Titik IX Tipe AA, Titik X Tipe BB;
- Bahwa kabel utama di tower ada 3 dan yang paling atas adalah kabel Drone wayer;
- Bahwa tanah dilokasi tanah titik IV ada sedikit mengandung pasir sehingga kami mempertebal diameter beton dibagian bawah dan juga diperbesar;
- Bahwa jarak terbawah kabel dengan rumah penduduk minimal 7 meter;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa foto pertemuan di rumah Bpk Ikram Haris terkait pembangunan titik kaki fondasi tower titik IV dan saksi membenarkan;
- Bahwa lama waktu pengerjaan pembangunan tower sesuai kontrak adalah 12 bulan;
- Bahwa waktu pembangunan sudah lewat dan sudah dibuat amandemen 6 bulan sekali
- Bahwa sesuai informasi yang saya peroleh, bahwa pekerjaan pembangunan tower SUTET titik IV tersebut akan dilanjutkan pengerjaannya setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Ternate;

4. Saksi Ahli Ir. Chomaedhi, CES. Geo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas 10 November Surabaya, Fakultas Teknik secara umum dan spesialis bidang tanah;
- Bahwa sebelumnya Saksi Ahli sudah pernah memberikan pendapat sebagai ahli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Gresik dan Pengadilan Negeri Pasuruan;
- Bahwa pendapat yang Saksi Ahli berikan adalah terkait dengan batas dan struktur tanah;
- Bahwa terkait dengan perkara ini bahwa struktur tanah berpasir dan tanah tidak berpasir itu penanganannya kita lihat sesuai dengan konstruksi perubahan yang dibuat oleh pihak PLN;
- Bahwa saksi ahli belum melakukan penelitian terkait tanah itu butiran pasir di lokasi tersebut, namun yang Saksi Ahli lihat lokasi tanah tersebut sudah benar dengan kedalaman fondasi 3 meter;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fondasi secara umum harus stabil atau tidak turun dari permukaan tanah, tidak gerak, dan Saksi Ahli sudah mengecek dan simulasi struktur tanah dilokasi tersebut;
- Bahwa yang ditakuti dari tower SUTET adalah bukan terkait robohnya, namun terkait dengan jika tower terangkat ke atas, sebab tanah itu bersifat pasif, maka di dasar tower harus di berikan beban dan fondasi yang baik;
- Bahwa kontrol tanah harus dilakukan, karena sangat berbahaya jika tanah terangkat, karena masalahnya tanah jika sudah digali dan dipadatkan kembali pastinya tanah tersebut tidak akan padat seperti semula, makanya harus dilakukan CTSP dan CTP, biar kuat dan diatas fondasi harus dibuat bangunan untuk menambah beban menjadi lebih berat;
- Bahwa secara teoritis kaki fondasi 7,5 meter x 7,5 meter itu sudah mampu menahan beban tetapi harus dilakukan pemadatan tanah yang baik dan benar, yaitu dengan mencampurkan tanah dengan semen serta sirtu guna memadatkan tanah ;
- Bahwa titik aman maksimal tanah turun adalah 7 mili, maka untuk menghindari hal tersebut haruslah dibuatkan pemadatan tanah yang tepat;
- Bahwa tidak ada masalah dengan adanya jalur kabel yang bengkok;
- Bahwa jika lokasi tanahnya miring, maka sebelum dilakukan penggalian fondasi, permukaan tanah haruslah di ratakan terlebih dahulu;
- Bahwa yang ditakutkan adalah jika kabel putus, sehingga fondasi tower harus baik dan benar, karena jika tidak baik dan benar maka tower bisa terangkat ke atas jika terjadi kabel putus;
- Bahwa untuk masalah gempa itu tidak menjadi masalah;
- Bahwa plat fondasi yang normal adalah lebar 10x10 meter;
- Bahwa dilokasi yang menjadi masalah itu karena lokasinya sempit sehingga dirubah menjadi tower type slime;
- Bahwa tower type slime itu strukturnya lebih kuat dan kokoh;
- Bahwa kedudukan tower ditanah miring itu tidak baik, maka tanah harus diratakan terlebih dahulu;
- Bahwa tanah ada 2 (dua) jenis, yaitu tanah lengket dan tanah butiran;
- Bahwa untuk tanah dilokasi tersebut termasuk dalam kategori tanah lengket;
- Bahwa ukuran dan kedalaman fondasi itu tergantung dengan kondisi tanah;
- Bahwa terkait tower SUTET dalam perkara ini kedalaman fondasinya adalah 3 meter dan itu sudah layak;

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan tanah basah atau tanah kering maupun tanah berpasir itu semua memiliki kekuatan ukuran yang tidak sama;
- Bahwa sebelum dibangun sebuah tower, haruslah dilakukan survey lokasi dan kondisi tanah kemudian dilakukan penelitian barulah bisa ditentukan berapa kedalaman lubang fondasi tower;
- Bahwa untuk masalah ini Saksi Ahli yang lihat bahwa fondasi tower tersebut adalah sudah sesuai atau layak dan masalah konstruksi dan desainer juga sudah layak;

5. Saksi Ahli Ir. Ibnu Pudji Rahardjo, MS di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas 10 November Surabaya, Fakultas Teknik secara umum dan spesialis bidang struktur Konstruksi;
- Bahwa tower jenis slime pada prinsipnya desainnya lebih kuat dan kokoh;
- Bahwa terkait dengan masalah ini, pembangunan tower di lokasi tersebut adalah sudah sesuai dengan tower type slime, karena terbatasnya lokasi tanah ;
- Bahwa secara teoritis Saksi Ahli melihat tower type slime di lokasi tersebut adalah cukup aman;
- Bahwa tower type slime itu konstruksi kualitas dan kuantitasnya melebihi material dalam konstruksi tower normal, yaitu konstruksi besi harus lebih besar dan lebih banyak sehingga lebih kokoh;
- Bahwa ukuran ketebalan besi dalam konstruksi tower type slime itu lebih tebal dan lebih padat dari konstruksi tower normal;
- Bahwa tower type slime itu dirancang sesuai dengan kondisi yang ada;
- Bahwa terkait kondisi tanah padat, berpasir, rawa itu adalah tugas Saksi Ahli untuk melakukan perhitungan, sehingga tower bisa dibangun, karena tidak ada kata tidak bisa, sebab semuanya harus melalui perhitungan dan penelitian oleh orang yang ahli;
- Bahwa terkait titik tower miring dan lurus, biayanya lebih murah adalah yang lurus;
- Bahwa jangka waktu tower secara ekonomis adalah 50 (lima puluh) tahun;
- Bahwa untuk data desain dan perhitungan untuk konstruksi yang telah kami teliti bahwa untuk pembangunan tower di Tip 4 Kelurahan Kayu Merah tersebut telah aman untuk dibangun Tower;
- Bahwa konstruksi tower yang akan dibangun tower slim dengan kaki berukuran 7.5 X 7,5 Meter untuk kondisi lapangan masih layak sesuai data dan perhitungan konstruksi sudah masuk dalam golongan layak;

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai data design dan perhitungan untuk pembangunan tower Saksi Ahli berpendapat sudah layak, dan sudah banyak terjadi dikota-kota lain untuk pembangunan type CC slim seperti yang akan dibangun oleh PLN di Ternate pada tower 04. Contoh yang lebih rill sesuai pengalaman kami di daerah kampus tempat kami mengajar sebagai dosen di Institut Teknologi Sepuluh November telah berdiri tower SUTT yang lebih slim dengan menggunakan kaki berukuran 3,5 M dari pada tower yang sedang dipermasalahkan dengan ukuran 7.5 M;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, untuk memperoleh gambaran mengenai obyek tanah sengketa yang terletak RT 12 di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, yang selengkapnya termuat dalam Beita acara Pemeriksaan Setempat (PS);

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang diterima dipersidangan pada tanggal 28 Agustus 2019, yang selengkapnya termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
 2. Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (obscuur libel);
- ad.1. Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai Tergugat oleh Penggugat dalam suatu gugatan, diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan merupakan hak dari Penggugat, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yakni Kewenangan untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan ditarik sebagai Tergugat merupakan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;



ad.2. Gugatan Kabur, Tidak Jelas (obscuur libel)

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Kabur dan tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat karena alasan Kuasa Tergugat sudah masuk dalam materi pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Kabur tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.30 dan tiga orang saksi 1, Samiun Abdullah, saksi 2. Yusdi Tjan dan saksi 3. dr. Musriyono Nabiu, M.Kes;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-22 dan 5 (lima) orang saksi yakni 1. Saksi Sharuddin, S.Ip., 2. Saksi dr. Dewi Damayanti SP.Rad., 3. Saksi Armia., 4. Saksi Ahli Ir. Choaedhi, CES.Geo dan 5. Saksi Ahli Ibnu Pudji Rahardjo, MS. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Para Penggugat dan jawab jinawab para pihak serta memperhatikan bukti surat dan bukti saksi yang dihadirkan para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah Apakah Tergugat dalam melakukan Pembangunan Tower SUTT 150 KV di RT 12 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Penggugat?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Para Penggugat adalah meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka dua, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hak dan melanggar hukum dalam YURISPRUDENSI telah mengalami perkembangan, perbuatan mana tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, akan tetapi suatu perbuatan juga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
- Melanggar hak subjektif orang lain ;
- Melanggar kaidah tata susila ;
- Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama masyarakat / terhadap harta-harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa HOOGERAAD menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tersebut alternatif sifatnya, yang berarti bahwa adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak harus disyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, akan tetapi dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif, maka telah terpenuhi pula suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah memasukan bukti berupa P.1 sampai dengan P.15 yang hanya menerangkan tentang Identitas dari kelima belas Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.16 dan P.17 yang menerangkan Pernyataan Penolakan warga terhadap Pembangunan Tower SUTT di Kelurahan Kayu Merah, namun dalam bukti P.16 tersebut ditanda tangani oleh 30(tiga puluh) warga sedangkan P.17 ditanda tangani oleh 55 (lima puluh lima) warga saja dan gugatan para Penggugat berjumlah 15 (lima belas) orang Penggugat, sehingga terdapat perbedaan jumlah orang antara P.16 dan P.17 dengan jumlah orang yang menggugat, sehingga terhadap bukti P.16 dan P.17 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.18 merupakan Teguran Hukum (Somasi) dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 09 Maret 2019 sedangkan kuasa dari Para Penggugat baru dibuat pada tanggal 22 Maret 2019 sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti P.18 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.19 sampai dengan bukti P.29 yang merupakan bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti kepemilikan tanah dari Para Penggugat dan bukan merupakan tanah tempat pembangunan Tower SUTT titik IV yang dipermasalahkan sehingga terhadap bukti P.19 sampai dengan P.29 tersebut harus dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.30 merupakan Master Plan Pembangunan Tower SUTT dari titik 5 sampai dengan titik 3, yang melewati titik 4 yang merupakan tower yang dipermasalahkan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi Para Penggugat yakni saksi Samiun Abdullah, Yusdi Tjan dan dr. Musriyono Nabiu, M.Kes pada intinya menerangkan bahwa warga menolak pembangunan Tower IV dari jaringannya karena takut adanya Radiasi, Keselamatan apabila Tower Roboh dan faktor Ekonomi namun dalam persidangan Saksi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan jenis Radiasi apa yang timbul dari pembangunan Tower SUTT dan pemasangan jaringannya serta saksi Para Penggugat juga tidak dapat memberikan referensi mengenai Tower SUTT yang Roboh ;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat dalam mempertahankan dalil sangkalannya mengenai Pembangunan Tower SUTT titik empat dan jaringannya telah melalui proses perijinan hal mana sesuai dengan bukti surat bertanda T.1 mengenai Permohonan Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal GI 70 kV Namlea dan SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate 1, T.2 mengenai Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri, T.3 mengenai Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Wilayah (RTRW) SUTT 150 kV PLTMG Ternate – GI Ternate 1, T.5 mengenai Surat Walikota Ternate Nomor : 671.11/16/2017, tanggal 07 April 2017, Perihal : Pemberian Izin Prinsip.T.6 mengenai Permohonan Ijin Lokasi PLTMG Ternate 2, T.7 mengenai : Pemberian Izin Lokasi SUTT;

Menimbang, bahwa terhadap Pembangunan Tower SUTT dan pemasangan Jaringannya juga terhadap pihak masyarakat telah dilakukan sosialisasi sebanyak 6 kali sesuai bukti T.15, T.16, T.17, T.18, T.19 dan T.20 yang dilakukan di Kantor Kelurahan Kayu Merah dan Masjid;

Menimbang, bahwa mengenai lokasi Pembangunan Tower SUTT titik IV ternyata merupakan lokasi tanah milik PLN sesuai dengan bukti T.12 dan terhadap masyarakat yang rumah dan tanahnya dilalui jaingan kabel Tower telah dilakukan dimulai dengan Penunjukan Lembaga Penilai Besaran Kompensasi Tanah, Bangunan Dan/Atau Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik (bukti T.13), dan Gambar Hasil Pengukuran, Inventarisasi, Tanah, Tanaman dan Bangunan pada ROW SUTT 150 kV PLTD Ternate-PLTMG Ternate (bukti T.14) dan dilanjutkan dengan pembayaran Konpensasi kepada masyarakat yang rumah dan tanahnya dilalui jaringan SUTT (bukti T.21) juga untuk Tower titik IV terjadi Perubahan Type Tower CC2 +15 menjadi Type CC2 +15 Slim (bukti T.22);

Menimbang, bahwa mengenai Konpensasi diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang Berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik khususnya Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikan Kompensasi terhadap tanah, bangunan,dan/atau Tanaman yang berkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/ atau Tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai dampak lingkungan sesuai bukti T.4 mengenai Surat Keputusan Ketua BKPRD Kota Ternate Nomor : 10/Kep.BKPRD-KT/2017, tanggal 23 Maret 2017, Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTMG Ternate-2 dan SWTCHYARD, Gardu Induk serta Sambungan Udara Tegangan Tinggi, bukti T.8 mengenai Permohonan Pemeriksaan Dokumen dan Penerbitan Izin Lingkungan, bukti T.9 mengenai Surat Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Ternate Nomor : 660.1/04/UKL-UPL/DLH-KT/2017, tanggal 09 Oktober 2017, Perihal : Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Pembangunan Gas Insulated Substation (GIS) dan SUTT;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Sharuddin, S. Ip yang merupakan Lurah Kayu Merah yang menerangkan telah dilakukan sosialisasi sebanyak 6 (enam) kali pada Kantor Kelurahan Kayu Merah dan Masjid, Saksi dr. Dewi Darwayanti, SP.Rad yang menerangkan bahwa Radiasi dari jaringan SUTT 150 Kv tidak melebihi radiasi dari Handphone sehingga Radiasi yang ditimbulkan pembangunan SUTT tidak berdampak buruk bagi kesehatan manusia, saksi Armia yang menerangkan untuk tower di titik empat di Kelurahan Kayu Merah itu tipe towernya adalah tipe tower CC slim tower dengan ukuran 7.5 X 7.5 Meter dan konstruksi tower standar adalah 110x110 meter sementara untuk tower slime konstruksinya lebih yaitu 200x200 meter untuk lebih memperkokoh tower tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ahli Ir. Chomaedhi, CES. Geo, yang menerangkan bahwa Saksi Ahli bekerja sebagai dosen di Universitas 10 November Surabaya, Fakultas Tehnik secara umum dan spesialis bidang tanah, Bahwa fondasi secara umum harus stabil atau tidak turun dari permukaan tanah, tidak gerak, dan Saksi Ahli sudah mengecek dan simulasi struktur tanah dilokasi tersebut dan yang ditakuti dari tower SUTT adalah bukan terkait robohnya, namun terkait dengan jika tower terangkat ke atas, sebab tanah itu bersifat pasif, maka di dasar tower harus di berikan beban dan fondasi yang baik;

Menimbang, bahwa Saksi Ahli Ir. Ibnu Pudji Rahardjo, MS yang merupakan Spesialis bidang struktur Konstruksi yang menerangkan bahwa

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan tower di lokasi tersebut adalah sudah sesuai dengan tower type slime, karena terbatasnya lokasi tanah dan secara teoritis Saksi Ahli melihat tower type slime di lokasi tersebut adalah cukup aman karena ukuran ketebalan besi dalam konstruksi tower type slime itu lebih tebal dan lebih padat dari konstruksi tower normal;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas ternyata kuasa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalam gugatannya mengenai Radiasi apa yang timbul dari pengerjaan Tower SUTT titik IV dan pemasangan jaringannya, juga mengenai kenyamanan masyarakat mengenai robohnya tower sedangkan kuasa Tergugat dapat mempertahankan dalil sangkalannya sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2018 Tentang Kompensasi atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman yang Berada di bawah ruang bebas jaringan transmisi tenaga listrik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sehingga Dalil kuasa Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai petitum angka dua tidak beralasan hukum dengan demikian gugatan Para Penggugat angka dua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua ditolak maka petitum angka tiga dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo dan belum dipertimbangkan dianggap telah ikut dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Para Penggugat dinyatakan selaku pihak yang kalah perkara dan sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, ketentuan dalam KUH Perdata, RBG dan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul hingga sekarang sejumlah Rp1.571.000,00 (Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 2 September 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H. dan Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Maret 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

ttd

Sugiannur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp430.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp1.000.000,00;
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp1.571.000,00;

(Satu juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)